



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 43
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah terhadap pemberian hibah dan bantuan sosial perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Seri A, Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 22);

1. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Besaran hibah berupa uang barang/jasa sebagaimana dalam Pasal 10 yang diberikan kepada :
 - a. pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. badan dan lembaga yang bergerak dalam bidang :
 - 1) pondok pesantren paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 2) tempat ibadah tingkat wilayah pusat Kabupaten paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 3) tempat ibadah tingkat wilayah pusat Kecamatan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 4) madrasah diniyah paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 5) pendidikan formal berupa SD/MI, SMP/Mts, dan SMA/MA paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 6) dewan pendidikan, dharma wanita, korpri dan organisasi profesi lainnya paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 7) tempat ibadah tingkat wilayah Desa/Kelurahan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 8) pendidikan *nonformal* berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA/TPQ), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan dan sejenisnya paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 9) peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 10) tempat ibadah berupa mushola paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 11) pemberdayaan masyarakat paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- 12) kelompok olahraga masyarakat paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 13) seni budaya dan adat istiadat paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 14) lingkungan hidup paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 15) pariwisata paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. organisasi kemasyarakatan yang berbentuk :
- 1) yayasan paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) keagamaan :
 - a) Keagamaan tingkat Kabupaten paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b) Keagamaan tingkat Kecamatan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c) Keagamaan tingkat Desa paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 3) lembaga swadaya masyarakat paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Hibah berasal dari pemerintah/pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya yang pemberiannya melalui APBD Kabupaten Rembang tunduk pada pemberi hibah.

2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan satu bab yakni BAB VA, sehingga BAB VA berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

KETENTUAN PERALIHAN

3. Diantara Pasal 45A dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 45B, sehingga Pasal 45B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45B

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2018 tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 22).
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 02 Februari 2018

BUPATIREMBANG,


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 02 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 14